ANALISA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

MAKALAH

Disusun Oleh :
DWI PUTRI DESRI
LANA 197005103

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
2019

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 1

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Korupsi 2

B. Analisa Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Filsafat Hukum 4

1 Ontologi Korupsi 4

2 Epistemologi Korupsi 10

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 12

B. Saran 13

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas makalah ini. Penyusunan makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum. Selain itu tujuan dari penyusunan makalah ini juga untuk menambah wawasan tentang Filsafat Hukum secara luas. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Hasim Purba, SH., M.Hum. selaku dosen pengasuh mata kuliah Filsafat Hukum yang telah memberikan arahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan makalah ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa makalah ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran agar penyusunan makalah selanjutnya menjadi lebih baik. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Medan, 8 Oktober
2019

Penulis

BAB I

PENDAHULUA

N

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia, sebagian mengatakan korupsi telah membudaya di semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi sebagian berpendapat bahwa korupsi sudah sangat menghawatirkan. Terlepas apapun pendapat masyarakat, mari kita definisikan "kata korupsi" ini. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, korupsi adalah kata benda yang berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pada saat ini masyarakat Indonesia banyak dipertontonkan "*opera*" tindak pidana korupsi oleh para pejabat publik, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Untuk menjelaskan tindak pidana korupsi ini, penulis akan menganalisanya ditinjau dari perspektif filsafat hukum.

B. Rumusan Masalah

Berawal dari kegelisahan akademik diatas maka, untuk mempertajam telaah makalah ini, penulis akan menitikberatkan pada pertanyaan mendasar yaitu:

1. Apa sebenarnya hakekat tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kajian filsafat hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia?

BAB II

PEMBAHASA

N

A. Pengertian Korupsi

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia [1] adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan korupsi didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya definisi korupsi menurut "*Transparency International*" adalah: "Perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang di percayakan kepada mereka."

Menurut Fokema Andrea dalam Andi Hamzah,[2] kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu kata *corrumpere* yang kemudian diterima oleh banyak bahasa di Eropa, seperti: dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau *corrupt*, Perancis menjadi kata *corruption* sedangkan dalam bahasa Belanda menjadi kata *corruptie* (*korruptie*), sehingga jika kita memberanikan diri maka dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia menjadi kata "korupsi". Arti harfiah dari kata

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Balai Pustaka, 2003), Hal 597.

[2] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), Hal. 4.

korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina, atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*: "*Corruption* {(*L. Corruptio* (*n*-)} *The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition; putrid matter; moral perversion; depravity; pervension of integrity; corrupt of dishonest proceedings, bribery; pervension from a state of purity; debasement, as of language; a debased form of a word* (*The Laxicon 1978*).[3]

Selanjutnya menurut Syed Hussein Alatas tipologi korupsi ada 7, yaitu:[4]

1. Korupsi *transaktif* yaitu korupsi yang menunjukan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama dimana kedua pihak sama-sama aktif menjalankan tindak korupsi.
2. Korupsi *ekstortif* yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk korupsi tertentu dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar tidak membahayakan diri, kepentingan, orang-orangnya atau hal-hal lain yang dihargainya.
3. Korupsi *investif* yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu yang diperoleh pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa datang.

---

[3] Kamri Achmad, *Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi*, (Kretakupa Print, Makassar, 2006), Hal, 3.

[4] http://putracenter.com/tag/definisi-korupsi-menurut-para-ahli, Posted by putra On April - 13 – 2014.

4. Korupsi *nepotistik* yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus pada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Dengan kata lain mengutamakan kedekatan hubungan dan bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.
5. Korupsi *autigenik* yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri.
6. Korupsi *suportif* yaitu korupsi yang memicu penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi.
7. Korupsi *defensif* yaitu tindak korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan."

B. Analisa Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Filsafat Hukum

1. Ontologi Korupsi

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.[5]

[5] Baharuddin Lopa dan Moh Yamin, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi* (*Undang-Undang No. 3 tahun 1971*) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek, 1987, Hal. 6.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU 31/1999), memberi pengertian tentang tindak pidana korupsi adalah "perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" atau "perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Termasuk dalam pengertian tindak korupsi adalah suap terhadap pejabat atau pegawai negeri.

Untuk mengkaji lebih jauh, kita merujuk pada apa yang dimaksud korupsi dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Hamdan Zoelva ada beberapa kata kunci yang merupakan unsur tindak pidana yang perlu didalami yaitu kata-kata:[6]

a. Perbuatan.
b. Melawan hukum.
c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain.
d. Merugikan keuangan/perekonomian Negara.
e. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya.
f. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

[6] Hamdan Zoelva, *Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Pemikiran hamdanzoelva, August 11, 2014.

Korupsi adalah rangkaian unsur-unsur (rumusan) yang tertulis dalam undang- undang yang dicocokan dengan tindakan seseorang pada situasi konktrit. Rumusan dan unsur-unsur tersebut masih merupakan "gambaran" atau "bayangan", yang masih berada dalam pikiran atau idea yang ditulis, dipositifkan dan dianggap sebagai sesuatu kebenaran. Rangkaian perbuatan konkrit dari "gambaran" atau "bayangan" tersebut adalah merupakan kejahatan, karena itu yang melakukannya dikenai hukuman. Apakah betul rangkaian perbuatan tersebut adalah kejahatan? Dalam kerangka paham positivis "gambaran" atau "bayangan" tersebut dianggap benar dan dijadikan landasan dalam mengambil putusan bahwa perbuatan konkrit atas penggambaran tersebut adalah "kejahatan", tidak perduli apakah gambaran tersebut bertentangan atau tidak dengan etika atau moralitas dalam masyarakat. Etika dan moralitas menurut pandangan positivis berada di luar sisi hukum dalam penerapannya. Karena itu dari sisi pandangan positivis hal itu tidak perlu dibahas lebih jauh kecuali untuk keperluan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan). Sebaliknya walaupun suatu perbuatan seorang pejabat atau pegawai negeri yang oleh masyarakat dianggap tercela tidak dapat dikatakan sebagai korupsi apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang ditulis dalam undang-undang atau sedemikian rupa tidak dapat ditafsirkan sehingga cocok dengan rumusan undang-undang. Inilah hal pertama yang harus dipahami tentang korupsi.

Apa yang dimaksud "perbuatan", tentunya semua orang memahaminya, yang menjadi soal adalah apakah yang dimaksud adalah perbuatan "aktif" saja atau

perbuatan “pasif” (atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan berikutnya yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain” atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif. Dengan demikian perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya, jika terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan perbuatan korupsi. “Perbuatan” itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata “atau” antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini.

Unsur selanjutnya adalah “melawan hukum”. Artinya perbuatan yang dilakukan untuk meperkaya diri sendiri atau orang lain itu adalah merupakan perbuatan “melawan hukum”. Apa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, kembali pada pengertian apa yang dimaksud dengan hukum itu. Dalam kerangka pandangan positivis, hukum itu hanyalah undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang telah diotorisasi/disahkan oleh yang berwenang, di luar itu bukan hukum. Hukum pidana memberikan batasan yang sangat kaku terhadap apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu, karena terikat oleh asas “*nullum delictum*”, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebelum

diatur dalam undang-undang hukum pidana. Walaupun dalam perkembangan terakhir apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ini tidak saja perbuatan yang melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum yang tidak tertulis (Indriarto Seno Adji: 2001). Perluasan pengertian ini telah dimuat secara tegas dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Disamping itu suatu perbuatan yang tidak melawan hukum tetapi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, juga adalah termasuk perbuatan korupsi.

Adanya kata-kata "merugikan perekonomian negara" memberikan perluasan makna kerugian negara, yaitu baik dalam arti sempit merugikan keuangan negara pada umumnya termasuk kerugian pada badan-badan usaha milik negara atau proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran negara, juga kerugian terhadap perekonomian negara secara umum. Artinya akibat perbuatan itu mengganggu perekonomian negara atau membuat kondisi perekonomian negara tidak stabil atau mengganggu kebijakan perekonomian Negara, kesemuanya dianggap telah merugikan negara.

Dengan batasan pengertian korupsi yang demikian belum tentu sudah mengakomodir seluruh pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai korupsi. Seperti yang ditulis oleh Jeremy Pope[7] ternyata bahwa pandangan responden tentang apa yang disebut "korup" dan apa yang tidak sangat berbeda satu sama lain.

[7] Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, *Elemen Sistem Integrasi Nasional*, 2003, Hal. 31.

Seperti dalam laporan penelitian di New South Wales, Australia, dikatakan “penting sekali bagi semua orang yang ingin turut mengurangi korupsi untuk menyadari bahwa apa yang diartikan sebagai perilaku korupsi akan berbeda-beda dari satu responden ke responden lain. Bahkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berani memberikan definisi tentang apa yang disebut korupsi dan apa yang tidak merupakan korupsi. Karena itu upaya pemberantasan korupsi semakin sulit karena tidak ada pengertian yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi.

Demikian juga halnya di Indonesia dengan rumusan yang demikian banyak dapat mempersempit arti apa yang dimaksud perbuatan korupsi. Karena pengertian yang sempit itu, seorang pejabat atau pegawai negeri yang sebenarnya telah melakukan perbuatan tercela yang seharusnya diputus atau divonis korupsi, tapi bisa dilepaskan dari tuntutan hukum. Sebaliknya dengan rumusan yang demikian juga dapat memperluas apa yang dimaksud korupsi, sehingga orang-orang yang sebenarnya bekerja baik dan efektif serta efisien, karena dianggap merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain walaupun dirinya tetap hidup miskin dapat divonis sebagai korupsi padahal bisa jadi tidak ada sedikitpun maksud dari yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan tercela yang berupa korupsi. Karena itu, sebenarnya inti dari “perbuatan korupsi” adalah “perbuatan tercela”. Untuk menghindari bias pengertian perbuatan tercela ini maka perlu dibuat suatu standar etik yang berlaku dalam birokrasi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam

menentukan suatu kebijakan publik. Bila mempergunakan batasan yang terlalu formil dan kaku akan merumitkan upaya untuk mengurangi korupsi.

2. Epistemologi Korupsi

Metodologi yang mendasari pengertian korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemberantasan korupsi tersebut sangat mempengaruhi rumusan atau batasan apa yang dimaksud korupsi sebagai sebuah kejahatan dan oleh karena itu harus dihukum.[8] Dengan dasar apa rumusan tersebut di atas dibuat, apakah hanya karena anggapan dari pembuat undang-undang saja atau dari hasil sebuah penelitian yang merangkum pandangan masyarakat tentang korupsi. Nampaknya beberapa persoalan metodologis seperti ini tidak tergambar dengan jelas dalam rumusan undang-undang tersebut. Paling mungkin yang terjadi adalah rumusan tersebut berasal dari pandangan para ahli atau pandangan dari pembentuk undang-undang saja dan tidak melalui sebuah proses penelitian atas pandangan masyarakat tentang korupsi. Apa yang secara tepat disebut korupsi dari sudut pandang pekerjaan birokrasi bisa berbeda dengan sisi pandangan masyarakat. Karena itu, bisa saja suatu perbuatan adalah korupsi menurut pandangan masyarakat tetapi dari pandangan cara kerja birokrasi hal itu bukanlah korupsi.

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain walaupun dapat merugikan negara, tidak selalu berkonotasi jahat sehingga harus dihukum dan dianggap korupsi jika

dipandang

[8] Baharuddin Lopa dan Moh Yamin, *Op.Cit*, Hlm 8.

dari filsafat materialisme itu. Dalam banyak kasus korupsi, koruptor merasa telah banyak berjasa pada negara dengan berjuang dan bekerja keras sehingga negara diuntungkan dari kerjanya itu. Negara pada sisi lain tidak memberikan kontra prestasi material kepada yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan merasa sah-sah saja mendapatkan uang dari negara dalam berbagai bentuknya seperti "*tantiem*".

Dari uraian tersebut di atas dari kajian filsafat hukum, terdapat banyak kekurangan yang ditemukan dalam memberikan pengertian tentang korupsi, terutama dari segi rumusan perbuatan pidana korupsi yang tercantum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga rumusan tersebut potensial tidak menyentuh seluruh aspek perbuatan tercela yang seharusnya dianyatakan sebagai perbuatan "korup", dan bahkan dapat menjerat seseorang sebagai telah melakukan korupsi, padahal sebenarnya bukanlah perbuatan tercela yang seharusnya tidak dapat dihukum. Persoalan tersebut disebabkan oleh tidak jelasnya epistemologi penentuan suatu perbuatan sebagai perbuatan korupsi.

BAB III

PENUTU

P

A. Kesimpulan

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Baharuddin Lopa, pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Menurut Hamdan Zoelva ada beberapa kata kunci yang merupakan unsur tindak pidana korupsi yaitu kata-kata:

a. Perbuatan.
b. Melawan hukum.
c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain.
d. Merugikan keuangan/perekonomian Negara.
e. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya.
f. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dari uraian kajian filsafat hukum, terdapat banyak kekurangan yang ditemukan dalam memberikan pengertian tentang korupsi, terutama dari segi rumusan perbuatan pidana korupsi yang tercantum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga rumusan tersebut potensial tidak menyentuh seluruh aspek perbuatan tercela yang seharusnya dianyatakan sebagai perbuatan "korup", dan bahkan dapat menjerat seseorang sebagai telah melakukan korupsi, padahal sebenarnya bukanlah perbuatan tercela yang seharusnya tidak dapat dihukum. Persoalan tersebut disebabkan oleh tidak jelasnya epistemologi penentuan suatu perbuatan sebagai perbuatan korupsi.

B. Saran

Penggunaan pendekatan yang lebih komprehensif dalam melihat korupsi akan sangat berpengaruh terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kesalahan pendekatan berakibat salah persepsi terhadap korupsi dan akan menyebakan terhambatnya pemberantasan korupsi. Untuk penyempurnaan ke depan perlu pendekatan yang lebih komprehensip dalam membuat undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam implementasinya yaitu tidak saja menggunakan pendekatan idealisme, tapi perlu juga pendekatan lainnya yaitu pendekatan dari sudut pandang materialisme dan pragmatisme. Penggunaan pendekatan yang utuh seperti ini akan dapat memberikan pemahaman utuh tentang tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad, Kamri, *Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi*, Kretakupa Print, Makassar, 2006.

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2003.

Lopa, Baharuddin dan Moh Yamin, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi* (*Undang-Undang No. 3 tahun 1971*) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek, 1987.

Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi*, *Elemen Sistem Integrasi Nasional*, 2003.

Zoelva, Hamdan, *Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Pemikiran hamdanzoelva, August 11, 2014.

Internet :

http://putracenter.com/tag/definisi-korupsi-menurut-para-ahli

http://hukum-i.blogspot.com/2015/09/tindak-pidana-korupsi-di-indonesia.html